

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH  
(SIPD) DALAM PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PADA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP**

*LOCAL GOVERNMENT INFORMATION SYSTEM IMPLEMENTATION (SIPD) IN  
FINANCIAL ACCOUNTABILITY ON REGENCY REGION SECRETARIAT  
SUMENEP*

Oleh  
Citra Gitarisdiana<sup>1</sup>  
Wilda Rasaili<sup>2</sup>, Ach. Andiriyanto<sup>3</sup>  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja  
[citragitarisdiana@gmail.com](mailto:citragitarisdiana@gmail.com)

**ABSTRAK**

Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, yang terdiri dari 9 Bagian, mampu mengimple mentasikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dengan tepat dan baik sesuai yang kode rekening dan variabel anggaran yang ada, serta mampu dalam mempertanggungkawabkan laporan keuangan mulai dari perencanaan, Laporan Realisasi Anggaran maupun Catatan Atas Laporan Keuangan. yaitu 1) Standar dan sasaran kebijakan dalam pelaksanaan keuangan dengan menggunakan SIPD, Sekretarita Daerah Kabupaten Sumenep dapat mengimplementasikan stadar dan sasaran kebijakan dengan menerapkan semua anggaran sesuai dengan kode rekening SIPD, 2) Kinerja pengelola keuangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep dalam mengimplementasikan SIPD telah disesuaikan dengan Keputusan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

**ABSTRACT**

*Result observationaling to point out Regency Region secretariat Sumenep, one that consisting of 9 A Part, can mengimple mentasikan Local Government Information System (SIPD) correctly and well appropriate account code one and aught budget variable, and can in mempertanggungkawabkan financial statement begins from planning, Budget Realization reporting and also Note On Financial Statement. which is 1) Default and policy target in financial performing by use of SIPD, sekretarita is Sumenep's Regency Region that mengimplementasikan stadar can and kebijakan's target by applying all budget corresponds to SIPD'S account code ,2 ) Financial managing performance at Regency Region secretariat Sumenep in mengimplementasikan SIPD was adjusted by decision Permendagri is Number 77 Years 2020.*

**Key word** : **Default, Policy target, Management and SIPD**

## 1. PENDAHULUAN

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 pasal (12) menerangkan bahwa “pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung dengan diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kebijakan SIPD bertujuan untuk memfasilitasi dan mewujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dan Pengelolaan data informasi yang baik dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan terhadap kebijakan perencanaan pembangunan (Ramdhani & Supriyanto 2017).

Penerapan SIPD bertujuan untuk memfasilitasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dimana terciptanya suatu sistem data informasi sebagai pengambilan keputusan serta melibatkan para pihak yang berkepentingan terhadap kebijakan perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dalam membangun pola kerjasama yang berbasis data dan informasi dapat dilakukan dengan membentuk database. (Rhandu Inzany, 2022)

SIPD dibangun untuk memudahkan SKPD dalam menyampaikan informasi berbentuk dokumentasi, administrasi serta mengelola data pembangunan daerah sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan. SIPD berfungsi sebagai media akuntabilitas publik yang menjadi transparansi informasi kepercayaan publik terhadap evaluasi kinerja pemerintah, program-program pembangunan, dan pencapaian pembangunan. SIPD mendorong pada akuntabilitas publik, transparansi informasi kepercayaan publik terhadap

evaluasi kinerja pemerintah, program-program pembangunan, dan pencapaian pembangunan (Sudianing, 2019).

Beberapa persoalan yang sering dijumpai dalam implementasi seperti kesiapan SDM, dukungan kebijakan (Vitriana, 2022), server aplikasi dan jaringan aksesibilitas (Ekaputra, 2021). Kondisi demikian pada akhirnya SIPD berjalan tidak tepat waktu, tidak akuntabel dan kelambatan koordinasi (Iqbal, 2021). Tetapi penting juga diamati untuk diteliti lebih mendalam pada implementasi SIPD di Kabupaten Sumenep terhitung mulai diterapkan sejak tahun 2020.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 06 Desember 2021 dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 85 Tahun 2022 tanggal 06 Desember 2021. Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.234.235.972.230,- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022 menargetkan Belanja sebesar Rp.2.644.247.005.822,-. Sedangkan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022 dengan mendapat alokasi dana sebesar Rp.56.329.959.073,00 dengan Program Prioritas Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai berikut : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat; 3. Program Perekonomian Dan Pembangunan. (Sumber: Perda No. 04 Tahun 2021). Gambaran APBD tersebut membutuhkan pengelolaan yang strategis dan

akuntabel melalui implementasi SIPD yang optimal.

Pentingnya penerapan SIPD, sangat penting dan strategis di Sekretariat Daerah pada setiap bagian dilakukan dengan SIPD, dan SIPD titik tumpunya berada di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep mulai dari perencanaan, pengelolaan anggaran serta melakukan evaluasi anggaran, tentunya didukung dengan SDM yang profesional dalam menginput data keuangan.

SIPD berfungsi juga sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara nyata dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien. Sistem ini pula dapat digunakan untuk mendukung *integrasi* pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah.

Sebagaimana penerapan SIPD pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, masih memerlukan peningkatan kerja SDM yang profesional dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran yang berbasis SIPD, hal ini karena banyaknya menu yang harus diisi dalam penginputan di SIPD seringkali para pegawai melewatkan salah satu proses penginputan sehingga laporan yang dihasilkan berbeda, pergeseran anggaran yang tertunda, sistem penggajian yang terhambat, dan juga jaringan SIPD yang sering error sehingga terjadi penghambatan dalam penyusunan anggaran kas, pembuatan SPD (Surat Penyediaan Dana), pembuatan SPJ (Surat Pertanggung jawaban), Pembuatan SPP (Surat Perintah

Pembayaran), pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar), serta pembuatan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan dalam penelitian ini, adalah Bagaimana Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep? Dengan demikian yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, adalah Untuk Menganalisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

Implementasi kebijakan merupakan pengejawatan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi ekecutif yang penting atau keputusan perundangan. (Wibawa (dalam hessel dkk, 2018:7)

Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, mengintrepertasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. (Pasolong, 2018:58)

Mazmania dan Sabartier dalam Widodo (2016 : 159) Ada beberapa pendekatan dalam implementasi kebijakan yaitu:

1. Pendekatan Struktural  
Pendekatan ini berpusat pada keyakinan bahwa struktur organisasi tertentu hanya cocok pada petugas dan lingkungan

- yang tertentu pula
2. Pendekatan Prosedural dan Manajerial  
Prosedur yang dimaksud dalam pendekatan ini adalah penjadwalan (*scheduling*), perencanaan (*planning*), dan pengawasan (*control*).  
Perencanaan teknik manajerial yang merupakan perwujudan dari pendekatan ini adalah perencanaan jaringan kerja dan pengawasan (*Network Planning and Control/NPC*)
  3. Pendekatan Keperilakuan (*Behavioural Approaches*)  
Pendekatan ini diawali dengan suatu kesadaran bahwa sering kali terdapat penolakan terhadap perubahan (*resistance to change*).  
Widodo (2016: 90) mengemukakan tahapan-tahapan implementasi kebijakan publik antara lain:
    - a. Tahap Interpretasi  
Tahapan Interpretasi merupakan tahap-tahap penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional.
    - b. Tahap Pengorganisasian  
Tahap pengorganisasian ini lebih mengaruh pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya; penetapan anggaran, (beberapa besarnya anggaran yang diperlukan, dari mana sumbernya, bagaimana menggunakan, dan mempertanggung jawabkan) penetapan sarana dan prasarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja (jutlak dan juknis) dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan.
- c. Tahapan Aplikasi  
Tahapan aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan kedalam realisasi nyata. Tahapan aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya.  
Dwiyanto (2017 : 56) mengemukakan Implementasi kebijakan yang baik. dari sisi content setidaknya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: jelas, tidak distorsif, didukung oleh dasar teori yang teruji, mudah dikomunikasikan ke kelompok target, didukung oleh sumber daya baik manusia maupun finansial yang baik.
    - 1) Implementator dan kelompok target  
Pelaksanaan implementasi kebijakan tergantung pada badan pelaksana kebijakan (*implementator*) dan kelompok target (*targetgroups*). Implementator harus mempunyai kapabilitas, kompetensi, komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan sebuah kebijakan sesuai dengan arahan dari penentu kebijakan (*policymakers*).
    - 2) Lingkungan  
Keadaan sosial- ekonomi, politik, dukungan publik maupun kultur populasi tempat sebuah kebijakan diimplementasikan juga akan mempengaruhi keberhasilan

kebijakan publik.

3) Kondisi sosial-ekonomi

Sebuah masyarakat yang maju, sistem politik yang stabil dan demokratis, dukungan baik dari konstituen maupun elit penguasa dan budaya keseharian masyarakat yang mendukung akan mempermudah implementasi sebuah kebijakan.

SIPD adalah sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Setelah diterbitkannya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, seluruh daerah di wilayah Indonesia harus menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran yang berbasis teknologi dalam hal ini adalah aplikasi SIPD.

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. dengan kata lain Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 menjadi landasan implementatif pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah. Untuk pelaksanaannya dibuatlah aplikasi berbasis *web* yang dinamakan aplikasi SIPD.

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang mengatur jenis SIPD yang dapat dikembangkan Pemerintah Daerah menjadi beberapa kelompok sebagai berikut :

- a. Informasi Pembangunan Daerah  
Sistem informasi pemerintahan daerah mampu mengelola data dan informasi berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai elemen terkait. SIPD juga mampu dalam memfasilitasi penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD, dan RENJA PD sehingga analisis dan profil dari pelaksanaan pembangunan daerah mudah diperoleh, serta mampu menjadi dasar dalam pembaharuan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah adalah Informasi yang terdapat dalam perencanaan pembangunan daerah.
- b. Informasi Keuangan Daerah  
Sistem informasi pemerintahan daerah mampu mengelola data keuangan daerah melalui berbagai elemen terkait secara lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan asas akuntabilitas dan transparansi. Proses pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud meliputi:
  - 1) Perencanaan Anggaran Daerah
  - 2) Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
  - 3) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
  - 4) Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah
  - 5) Pertanggung Jawaban Barang Milik Daerah
  - 6) Informasi Keuangan Daerah lainnya

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Fokus pada penelitian penerapan SIPD pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep didasarkan pada Van Meter dan Van Horn dalam Indiahono (2018 : 38) pada model implementasi kebijakan publik, yaitu :

- a) Standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan yang dijalankan.
- b) Kinerja kebijakan merupakan penilaian terhadap pencapaian standar dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan di awal.
- c) Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan.
- d) Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program.
- e) Sikap pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan.

Sumber data dalam penelitian kualitatif dengan mempergunakan pada dua sumber, yaitu :

1. Data Primer  
Data primer adalah data yang dilakukan oleh peneliti secara

langsung ke Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Bagian, dan staf-staf atau bagian-bagian yang terkait dengan kegiatan anggaran yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.

2. Data sekunder  
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain. Dalam menggunakan data sekunder peneliti akan mencari data dengan mendatangi perpustakaan untuk mencari literatur terkait dengan topik yang akan diteliti, melalui jurnal, melalui media online maupun media cetak maupun arsip, dokumen Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep.

Subjek penelitian didasarkan pada “*social situation*” dari implementasi kebijakan, adalah :

1. Informan Kunci  
yaitu orang-orang yang mengetahui dan memiliki kemampuan dan keahlian dalam mengolah dan mengevaluasi keuangan dengan Aplikasi SIPD, yaitu Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah
2. Informan Utama,  
yaitu orang-orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan dana desa, yaitu Pembantu Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah di Bagian-Bagian.
3. Informan Pendukung,  
yaitu orang-orang yang dapat memberikan informasi yang secara langsung terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan yaitu : Para Kasubag pada masing-masing Bagian.

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,

sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data (*data reduction*)  
Data yang diperoleh dilokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.
2. Penyajian Data (*Data Display*)  
Data dapat dilakukan dengan uraian singkat antar hubungan kategori dengan teks yang bersifat naratif, hal ini akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
3. Penarikan Kesimpulan (*concluting drawing*).  
Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, terdiri dari 9 Bagian, mampu mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dengan tepat sesuai yang kode rekening dan variabel anggaran yang ada, serta mampu dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan mulai dari perencanaan, Laporan Realisasi Anggaran maupun Catatan Atas Laporan Keuangan.

Keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan negara. Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan faktor penting dalam kelancaran terselenggaranya pemerintahan daerah yang dapat menunjang kinerja pemerintahan pusat dalam mencapai tujuan negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 77 Tahun 2020, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep merupakan salah satu OPD yang telah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 77 Tahun 2020 sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan sejak tahun 2021. Penerapan peraturan tersebut mengakibatkan adanya perubahan struktur pengelola keuangan dan prosedur pengelolaan keuangan khususnya pada kegiatan pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep.

Keuangan daerah berperan penting dalam kelancaran terselenggaranya pemerintahan daerah karena keuangan daerah dapat membiayai berbagai kegiatan dan program pembangunan dalam rangka pemerataan dan meningkatnya laju pertumbuhan daerah yang direncanakan maupun dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Kamaluddin, 2020: 68).

#### **1 Standar dan Sasaran Kebijakan**

Standar dan sasaran kebijakan dalam pelaksanaan keuangan dengan

menggunakan SIPD, Sekretaria Daerah Kabupaten Sumenep dapat mengimplementasikan standar dan sasaran kebijakan dengan menrapkan semua anggaran sesuai dengan kode rekening SIPD termasuk dalam penentuan variabel anggaran sesuai dengan keadaan di dalam SIPD, yang telah tertata dengan tepat sasaran sesuai dengan keadaan yang diinginkan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep dalam pelaksanaan pengelolaan belanja daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep melakukan pembayaran belanja dengan Uang Persediaan (UP) dan Kas Daerah (Kasda). Metode pembayaran yang digunakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep adalah metode pembayaran Langsung (LS), Ganti Uang (GU) dan Tambahan Uang (TU). Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 77 Tahun 2020, kegiatan pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan oleh SKPD (Induk Sekretariat Daerah) maupun Unit SKPD (Bagian-bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep). Dengan demikian, terdapat beberapa ketentuan mengenai siapa saja yang dapat melaksanakan pembayaran belanja dengan metode UP/LS/GU/TU dan terdapat beberapa ketentuan mengenai belanja apa saja yang dapat dilaksanakan pembayarannya dengan metode UP/LS/GU/TU. Beberapa ketentuan tentang pelaksanaan belanja UP/LS/GU/TU di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep.

Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep sebagaimana kebijakan dalam pengelolaan keuangan menggunakan SIPD melakukan pembayaran belanja dengan Uang

Persediaan (UP) dan Kas Daerah (Kasda). Metode pembayaran yang digunakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep adalah metode pembayaran Langsung (LS), Ganti Uang (GU) dan Tambahan Uang (TU). Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 77 Tahun 2020.

Pada dasarnya pelaksanaan SIPD yang telah dituangkan dalam peraturan sebagai bentuk implementasi kebijakan merupakan pengejawatan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi ekecutif yang penting atau keputusan perundangan. (Wibawa, 2018:7).

Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep menunjukkan fungsinya sebagai pengelola keuangan yang dapat mengimplementasikan SIPD secara baik dan benar, dan penataan keuangan yang seperti setiap hari dikerjakan dengan baik.

## **2 Kinerja Kebijakan**

Kinerja pengelola keuangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep dalam mengimplementasikan SIPD telah disesuaikan dengan Keputusan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga SIPD yang dilaksanakan dengan tepat dan sesuai dengan kode rekening dalam SIPD.

Sekretariat Daerah kinerja kebijakan SIPD selaku Pengguna Anggaran (PA) menyerahkan sebagian kewenangannya kepada Asisten

selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sebagian kewenangan yang diserahkan berupa penandatanganan berkas pelaksanaan dan penatausahaan belanja serta berkas laporan pertanggungjawaban bendahara atas belanja yang dilakukan. Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019, sehingga kinerja para pengelola SIPD secara historis tepat dan berjalan dengan baik, mulai dari perencanaan, penganggaran dan evaluasi laporan relaisasi anggaran termasuk neraca semua terlaksana dengan tertib.

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (permendagri) No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan dasar hukum pemerintah daerah mengenai desain dan pola-pola aplikasi pertanggungjawaban keuangan daerah yang sangat terkait dengan reformasi regulasi keuangan Negara. Harus diakui bahwa saat ini *good governance* masih menjadi mimpi besar bagi bangsa Indonesia. *Good governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods dan services*.

Kinerja pengelola SIPD di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep sebagai bentuk implementasi kebijakan yang berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, mengintegrasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir

berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. (Pasolong, 2018:58).

Kinerja laporan keuangan dalam SIPD merupakan *output* dari akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah. Artinya tolak ukur baik atau tidaknya kinerja keuangan suatu pemerintah daerah dilihat dari bagaimana laporan keuangan pemerintah daerahnya. Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban seluruh lapisan aparatur termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang digunakan oleh pemerintah selama satu periode. Laporan keuangan diwajibkan mengikuti standar akuntansi pemerintahan.

Semangat reformasi birokrasi yang dilakukan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep dimaknai sebagai penataan ulang terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan bagian dari *Good Governance* secara konsisten. Agar dalam pengelolaan keuangan dengan menggunakan SIPD dapat akuntabilitas dilaksanakan melalui pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan daerah yang dilakukan melalui pelaksanaan pengawasan keuangan daerah oleh unit-unit pengawasan internal maupun eksternal yang ada atau tindakan pengendalian oleh masing-masing instansi pemerintah. Sistem Informasi merupakan kebutuhan bagi suatu entitas

dalam men jalankan aktivitasnya, sehingga pengelolaan keuangan dapat terlihat jelas dalam pelaksanaannya dan manfaat maupun ketepatan sasaran dalam penggunaan anggaran pemerintah.

### **3 Sumber Daya**

Sumber daya pelaksana SIPD di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep menunjuk adanya kinerja dengan kompetensi tinggi dalam mengimplementasikan SIPD, hal ini terlihat dari masing-masing Bagian mampu secara tepat melakukan SIPD yang kemudian diakomodir di Bagian Umum, keadaan ini menunjukkan adanya sumber daya yang profesional dalam melaksanakan SIPD.

Sumber daya pengelola SIPD di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, sangat profesional, karena telah dilakukan diklat pengelolaan keuangan dari BPKP, sehingga dalam mengelola keuangan dengan menggunakan SIPD sangat mampu dalam melaksanakannya sesuai peraturan yang ada. Sumber daya manusia pengelola SIPD yang ada terutama pada masing-masing bagian dapat melaksanakan dengan tepat dan teratur sesuai dengan Kode rekening dan sesuai dengan uraian anggaran, sehingga pelaksanaan SIPD dapat terlaksana dengan baik.

Sumber daya pelaksana SIPD pada Sekretariat Daerah sebagai pandangan tiga kegiatan utama dalam implementasi kebijakan publik, yaitu pertama

mencari dan mendapatkan sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan agar implementasi dapat berjalan dengan lancar, kegiatan yang kedua yaitu membuat arahan-arahan, regulasi merencanakan dan mendaerahkan program, dan yang ketiga yaitu mengorganisasikan kegiatan-ketiatan pengimplementasian dengan cara menciptakan unit-unit kerja dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. (Winarno, 2016 : 89).

Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep selalu bekerja dengan tepat mengelola SIPD, karena Bag. Umum sebagai dapur Pemerintah Kabupaten harus mempunyai kompetensi tinggi dalam mengelola SIPD, karena segala kebutuhan mulai dari perencanaan sampai evaluasi anggaran terlaksana di Bagian Umum, oleh karena pengelola SDM SIPD harus benar-benar tangguh dan profesional dalam kerjanya mengelola anggaran.

Keadaan ini sesuai dengan penelitian Nindya Vitriana (2022), Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. Metode penelitian kualitatif, hasil penelitian menunjukkan implementasi SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru dengan menggunakan teori implementasi Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, sikap (disposisi), dan struktur birokrasi belum optimal, terlihat dari komunikasi, dan sikap dari implementator yang kurang

mendukung dalam penerapan kebijakan mempengaruhi implementasi SIPD. Komunikasi yang berjalan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah belum efektif, sosialisasi penerapan SIPD hanya secara online melalui via zoom sehingga menyebabkan informasi yang disampaikan kurang jelas. Penggunaan SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru dalam menunjang informasi pengelolaan keuangan daerah belum efektif. Dilihat dari pencapaian tujuan baru sampai tahap penganggaran, artinya belum sepenuhnya diterapkan, sehingga belum sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Dan dari proses adaptasi mengalami kesulitan dalam proses penyesuaian karena perbedaan sistem yang digunakan oleh bidang anggaran dan bidang akuntansi dan pelaporan dan bidang lain.

Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep dimulai dari penyusunan Dokumen RKPD sampai pada evaluasi anggaran, dimana dalam penerapan penggunaan aplikasi SIPD pada tahun pertamanya yaitu tidak efektif yang disebabkan oleh para pengguna tidak paham dalam penerapan aplikasi SIPD dan perubahan nomenklatur program kegiatan yang sangat signifikan dalam pembuatan dokumen, namun sekarang setelah dilakukan pendidikan dan pelatihan SDM mampu berkinerja tinggi dalam melaksanakan SPD.

#### **5.2.4 Komunikasi Antar Pelaksana**

Komunikasi antar pelaksana SIPD di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep tidak sulit dan selalu bersinergi, karena dalam melaksanakan pekerjaan input data keuangan ke aplikasi SIPD menunjuk adanya mekanisme prosedur yang baik untuk mencapai sasaran dan tujuan program sesuai dengan kode dan nomer klatur anggaran yang ada di SIPD.

Komunikasi antar pelaksanaan pada setiap bagian sangat baik dan berjalan dengan sinergitas tinggi, sehingga penatalaksanaan anggaran di Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan yang ada, karena ada sinergitas pada tiap bagian, dan dalam pengelolaan SIPD dapat saling membantu dalam penetapan rekening maupun subyek anggaran yang tepat dimasukkan kepada SIPD. Melakukan anggaran melalui SIPD Sekretariat Daerah senantiasa berhubungan dengan bagian lainnya, agar ketepatan waktu dalam penyelesaian pertanggungjawaban bersama-sama selesai dan tepat dalam pertanggungjawabannya.

Hal yang dilakukan pengelola SIPD di Sekretariat Daerah sebagai bentuk mensingrikan pola hubungan keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan yang terdiri atas isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) Isi implementasi kebijakan (Wibawa, 2018 : 94).

Penataan keuangan melalui SIPD, pada tiap tiap bagian selalu berkomunikasi dengan bagian lainnya termasuk dengan Bendaharan Induk di Bagian Umum, sehingga ada keterpaduan diantara Bagian dalam mengelola anggaran sesuai dengan yang ada di SIPD, dan dalam melakukan evaluasi juga saling berinteraksi dalam pelaksanaan SIPD.

Pengelola keuangan di Sekretariat Daerah selalu melakukan komunikasi dalam pelaksanaan SIPD agar ada kesikronan dalam memasukkan ke uraian anggaran pada Anggaran Kegiatan.

Keadaan ini sesuai dengan penelitian Nanda Dias Ekaputra (2021), Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk. Metode penelitian kualitatif, hasil penelitian menunjukkan Penerapan aplikasi SIPD dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Nganjuk cenderung masih kurang efektif apabila dilihat dari kualitas dokumen RKPD yang dihasilkan dipastikan tidak akan selaras dengan dokumen RPJMD yang sudah ada dikarenakan nomenkatur dari program dan kegiatan berubah secara keseluruhan dan juga mempengaruhi *output* yang dihasilkan dari kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah. Hambatan yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi SIPD dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Nganjuk

disebabkan oleh aplikasi yang digunakan untuk menginput Program, Kegiatan maupun Sub kegiatan masih belum siap, diduga karena server dari SIPD belum mampu untuk menampung seluruh Daerah ketika akses yang hampir bersamaan yang berakibat menghambat proses input kegiatan yang nantinya akan menjadi dokumen RKPD. Selain itu masih terbatasnya pemahaman dari *user* dalam penggunaan aplikasi SIPD dan perubahan aturan baru tentang berubahnya nomenklatur program dan kegiatan sesuai Permendagri Nomor 70 tahun 2019.

Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep atar Bagian senantiasa melakukan komunikasi mensikronkan pengelolaan SIPD agar ada sinergitas dalam pembelanjaan anggaran dengan kode rekening yang dilakukan, sehingga SIPD dengan tepat pengelolaan, karena dalam SIPD telah tertera menu anggaran yang sesuai dengan yang dianggarkan pada masing-masing Bagian agar ada kesamaan konsep dalam memasukkan anggaran pada SIPD sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja/lembaga pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali

terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah.

#### **5.2.5 Sikap Pelaksana**

Sikap pelaksana SIPD di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep menunjukkan adanya sikap yang demokratis, antusias dan responsif dalam melakukan SIPD, sehingga pelaksanaan SIPD dapat terimplementasi dengan baik dan tepat sesuai ketentuan yang ada.

Pengelola SIPD di Sekretariat Daerah dalam pengelolaan dengan responsif dalam melakukan pekerjaan, sehingga SIPD yang dilakukan dengan tenang selesai, karena mengelola SIPD perlu adanya ketekunan dan kesabaran pelaksana, karena tidak sabar, SIPD akan semraut. Sikap pelaksana yang ditunjukkan bagi pengelola SIPD pada masing-masing Bagian menunjukkan adanya ketenangan dan konsisten dalam melakukannya dengan memperoleh SIPD yang baik.

Pelaksana memperhatikan keberadaan sosial, artinya secara bersama sama dalam melakukan dan menginput data SIPD selesai bersama, karena secara besarnya ada di Bagian Umum, dan kesemuanya harus selesai, tidak bisa dilakukan sendiri sendiri, kebersamaan disini sangat menentukan, karena laporannya menyatu SIPD Sekretariat Daerah.

Sikap pelaksana SIPD Sekretariat Daerah selalu bersama-sama dalam menginput data, karena kebersamaan dengan hasil yang bersama kemudian disetor ke Bagian Umum hal sebagai bentuk

pelaksana yang baik dalam mengimplementasi kebijakan yang baik dari sisi content setidaknya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: jelas, tidak distorsif, didukung oleh dasar teori yang teruji, mudah dikomunikasikan ke kelompok target, didukung oleh sumber daya baik manusia maupun finansial yang baik. (Dwiyanto, 2017 : 56).

Pengelola keuangan di Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan SIPD dengan karakter pengelola yang sangat tepat karena semuanya mampu dalam mengelola SIPD dengan baik.

Keadaan yang demikian sesuai dengan penelitian Laudy Fahzura (2022), Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat, menunjukkan bahwa mengatasi kendala selepas dilaksanakan aplikasi SIPD pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat ialah dengan melaporkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi mengenai sulitnya mengakses aplikasi SIPD yang terintegrasi dari Pemerintah Pusat yang harus segera ditangani. Memberikan solusi dan pelatihan supaya perilaku SDM siap menghadapi kebijakan yang dikeluarkan dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 serta memberikan pengarahan dalam pembuatan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen penganggaran yang dilaksanakan pada aplikasi SIPD

dan SIMDA Keuangan secara paralel.

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang disingkat dengan (SIPD) seperti yang terdapat pada pasal (12) yang diterangkan bahwa “pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019) yang saling terhubung dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan mengarah pada Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (Pemerintah Republik Indonesia, 2019). Kebijakan ini bertujuan untuk memfasilitasi dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dimana terciptanya suatu sistem data informasi sebagai pengambilan keputusan serta melibatkan para pihak yang berkepentingan terhadap kebijakan perencanaan pembangunan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat

## **5. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, yang terdiri dari 9 Bagian, mampu mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dengan tepat dan baik sesuai yang kode rekening dan variabel anggaran yang ada, serta mampu dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan mulai dari perencanaan,

Laporan Realisasi Anggaran maupun Catatan Atas Laporan Keuangan.

1. Standar dan sasaran kebijakan dalam pelaksanaan keuangan dengan menggunakan SIPD, Sekretarita Daerah Kabupaten Sumenep dapat mengimplementasikan standar dan sasaran kebijakan dengan menerapkan semua anggaran sesuai dengan kode rekening SIPD termasuk dalam penentuan variabel anggaran sesuai dengan keadaan di dalam SIPD, yang telah tertata dengan tepat sasaran sesuai dengan keadaan yang diinginkan.
2. Kinerja pengelola keuangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep dalam mengimplementasikan SIPD telah disesuaikan dengan Keputusan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga SIPD yang dilaksanakan dengan tepat dan sesuai dengan kode rekening dalam SIPD.
3. Sumber daya pelaksana SIPD di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep menunjuk adanya kinerja dengan kompetensi tinggi dalam mengimplementasikan SIPD, hal ini terlihat dari masing-masing Bagian mampu secara tepat melakukan SIPD yang kemudian diakomodir di Bagian Umum, keadaan ini menunjukkan adanya sumber daya yang profesional dalam melaksanakan SIPD.
4. Komunikasi antar pelaksana SIPD di Sekretariat Daerah

Kabupaten Sumenep sangat sulit, karena dalam melaksanakan pekerjaan input data keuangan ke aplikasi SIPD menunjuk adanya mekanisme prosedur yang baik untuk mencapai sasaran dan tujuan program sesuai dengan kode dan nomer klatur anggaran yang ada di SIPD.

5. Sikap pelaksana SIPD di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep menunjukkan adanya sikap yang demokratis, antusias dan responsif dalam melakukan SIPD, sehingga pelaksanaan SIPD dapat terimplementasi dengan baik dan tepat sesuai ketentuan yang ada.

Berbagai saran alternatif yang dapat diberikan pada peningkatan kualitas kerja:

1. Diharapkan adanya standar dan sasaran kebijakan dalam pelaksanaan anggaran SIPD, untuk lebih diperhatikan dalam sasaran yang dituju agar bermanfaat dalam mengeluarkan anggaran.
2. Kinerja pengelola keuangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep untuk lebih ditingkatkan, agar laporan realisasi keuangan memenuhi target yang telah ditentukan dalam menuju kinerja yang baik.
3. Diharapkan sumber daya pelaksana SIPD di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep untuk lebih profesional dalam menjalankan SIPD agar tidak terlambat dalam pelaksanaannya.
4. Komunikasi antar pelaksana SIPD di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep untuk lebih intensif sehingga dalam melaksanakan pekerjaan input

data keuangan ke aplikasi SIPD menunjuk adanya mekanisme prosedur yang baik

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dela Alfani (2022) *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022, ISSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online)
- Dwiyanto, Agus, 2017, *Reformasi Birokrasi Publik Indonesia, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan*. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada
- Indiahono, Dwiyanto, 2018, *Perbandingan Administrasi Publik*. Yogyakarta. Gava Media.
- Mahathir Muhammad Iqbal (2021), *Efektivitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) ~ 3(2) 2021, pp. 173-185 eISSN 2656-8209 | pISSN 2656-1565
- Nanda Dias Ekaputra (2021), *Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk*. Otonomi Vol. 21 Nomor 1 Edisi April 2021
- Nindya Vitriana (2022), *Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola*

- Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD)* Pekanbaru. DIGIBIS : Digital Business Journal Volume 1 No. 1 Juli 2022 P-ISSN XXXX E-ISSN 2963-8585
- Nugroho, dan Andreas, H. H., Ardeni, A 2017, *Konservatisme Akuntansi di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 20, No. 1. ISSN: 1979 – 6471.
- Pasolong, Harbani, 2018, *Teori Administrasi Publik*, Bandung. Alfabeta,
- Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)*
- Rhandu Inzany (2022) *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Perencanaan Pendapatan Dan Belanja Daerah*. Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.2 No.10 Maret 2022 ISSN 2722-9475 (Cetak) ISSN 2722-9467 (Online)
- Salusu, 2016, *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta, Grasindo.
- Setyowati, S. S. H., Halim, A., & Sulastiningsih, S. 2019, *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) Tahun Anggaran 2016-2018 (Studi Kasus Di Desa Sendangsari Kecamatan Garung)* (Doctoral dissertation, STIE Widya Wiwaha)
- Subarsono, 2015, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi*. Cetakan VII. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2017. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Srirejeki, Kiky, 2015, *Tata Kelola Keuangan Desa*, Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 15, No. 1, Februari 2015: 33-37
- Sofyani, Hafezt, 2018, *Peran Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa: Kasus Di Kabupaten Bantul*, Jurnal Akademi Akuntansi, Vol.4No.1, 10-25, 2021
- Terry, George, 2016, *Dasar-Dasar Manajemen*, penerjemah G.A. Ticoalu. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*
- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*,
- Wibawa, Samodra, 2018, *Pengantar Analisis. Kebijakan Publik*, Jakarta, Gadjah Mada University Press
- Widodo, Joko, 2016, *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta, Bayumedia
- Winarno, Budi, 2016, *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta, CAPS.